



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxx Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teuku Rachmad Kurniawan, S.H., M.H., C.P.L., Iskandar, S.H., M.H., dan Hamzah, S.H.** advokat pada Kantor Hukum "**TEUKU RACHMAD KURNIAWAN & REKAN**" yang beralamat di Jln. Beringin, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-A10/148/SK/7/2024 tanggal 17 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxx Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Said Atah, S.H., M.H., dan Zulqaria Lahirya, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum "**SATA Lawyers**" yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 42, Lamlagang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Khusus tanggal 24 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-A10/155/SK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 270/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 14/01/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 15/15/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan walaupun pindah tugas ke kejar singkil Termohon tidak ikut tinggal bersama pemohon namun sejak pemohon pindah tugas menjadi kasi intelijen kejar Banda Aceh, Pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri yang berda di rumah sendiri yang berada di Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar bersama dengan anak-anak.;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama:  
- xxxxxxxx
4. Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja walau sering terjadi pertengkaran oleh karena

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan karakter dan sudut pandang, namun dalam beberapa tahun terakhir dalam setiap pertengkaran pemohon dan termohon selalu terjadi pisah ranjang dalam kurun waktu berminggu-minggu dan hingga akhirnya berbulan-bulan lamanya sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang;

5. Bahwa saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon selalu berimbas pada sikap tidak pedulinya Termohon terhadap pemohon sampai-sampai beberapa momen penting dalam kehidupan pemohon, Termohon tidak mau hadir mendampingi baik pada acara pelantikan pemohon dan terakhir pada acara wisuda pemohon;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak akhir desember 2023 Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memilih berpisah secara baik-baik oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan/kerukunan dan kenyamanan dalam berumah tangga.;
7. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 istri Termohon menyampaikan kepada Pemohon lewat chat WA bahwa Termohon sudah memberitahukan kepada orang tuanya bahwa Pemohon dan Termohon secara agama telah berpisah dan setelah hal tersebut tidak pernah ada lagi berkomunikasi dari pihak keluarga Termohon dan Pemohon.;
8. Bahwa sejak pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon terakhir kalinya pemohon telah bertempat tinggal terpisah dengan termohon dengan menyewa rumah.;
9. Bahwa setelah tidak tinggal lagi bersama, pemohon tetap memberikan nafkah lahir (belanja bulanan) melalui transfer antar bank dengan jumlah yang sama dengan sebelum pemohon dan termohon berpisah termasuk tagihan wifi rumah tersebut masi pemohon bayarkan namun belanja anak-anak terkait sekolah dan jajan anak-anak pemohon bayarkan dan berikan langsung secara rutin.;
10. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lain selain perceraian oleh karena setelah beberapa tahun terakhir telah berbagai upaya pemohon lakukan namun tidak ada perubahan terkait kecocokan Pemohon dan Termohon, termasuk setelah pemohon pisah rumah tidak ada upaya dari termohon untuk menanyakan keberadaan dan

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Pemohon, Termohon hanya menghubungi pemohon hanya sekedar mengingatkan jatuh tempo spp anak dan belanja bulanan untuk segera di kirim, dan oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan rasa cinta lagi antara pemohon dan termohon.;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Talak 3 (tiga) ba'in kubraa yang diucapkan **Pemohon** terhadap **Termohon**;
3. Memberi izin kepada **Pemohon (Xxxxxxx)** untuk mengucapkan Talak 3 (tiga) ba'in kubraa terhadap **Termohon (Xxxxxxx)** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dengan masing-masing didampingi kuasa hukumnya, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Fadhli, S.Sy.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Agustus 2024, para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Xxxxxxx, lahir tanggal 30 Oktober 2010, jenis kelamin perempuan;
- 2) Xxxxxxx, lahir tanggal 01 Januari 201, jenis kelamin perempuan;

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

## Pasal 2

Bahwa Termohon wajib memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;

## Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

## Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa setelah pernyataan hasil mediasi dan isi Kesepakatan di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui serta membenarkan seluruh isi Kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sebagai berikut:

### I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa benar dalil pada angka 1, 2 dan 3 Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4 dan 5 Permohonan, maka perlu Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukanlah berasal dari Termohon, namun berawal dari sikap Pemohon sendiri, kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang baik sehingga membuat Pemohon dan Termohon sering berselisih paham hingga berakhir dengan pertengkaran, selain itu Pemohon juga tidak pernah menghormati orang tua Termohon, dan Pemohon juga sering mengabaikan Termohon dan anak-anaknya;
4. Bahwa Pemohon terlalu banyak mengarang cerita dan memutarbalikkan fakta agar terlihat Termohonlah yang telah melakukan kesalahan, namun pada faktanya perselisihan dan pertengkaran terjadi adalah karena adanya ketidaksetiaan dan tidak adanya keterbukaan dari Pemohon, karena Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, namun Termohon tetap bertitikad baik dengan meminta kepada Pemohon untuk berhenti berselingkuh dan memulai kehidupan seperti dulu lagi, namun Pemohon tidak mau mendengarkan dan tetap melanjutkan perselingkuhannya dan berakhir dengan Pemohon menikah Sirri dengan wanita lain dan telah memiliki anak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon;
5. Bahwa tidak benar dalil pada angka 6 dan 7 Permohonan Pemohon, karena selama ini Termohon tidak pernah menyetujui perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Termohon tetap akan mempertahankan hubungan perkawinan dengan Pemohon demi keluarga dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon nantinya, walaupun sekarang Pemohon sudah menikah sirri dan telah memiliki anak dengan wanita lain dan Termohon sudah menerima lahir dan batin akan hal itu selama pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon, dan Termohon meminta kepada Pemohon jika kedepannya ada perselisihan Pemohon dan Termohon dapat mencari solusi bersama dengan cara bermusyawarah;

*Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth*





6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana begitulah fakta yang sebenarnya, pada prinsipnya Termohon masih memikirkan agar keluarga tetap utuh demi anak-anak Termohon dan Pemohon. Namun apabila Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah, maka Termohon telah bersedia untuk bercerai dengan alasan dan catatan perceraian ini karena perbuatan Pemohon dan meminta kepada Pemohon hak atas terjadinya perceraian untuk Termohon sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi di bawah ini.

## II. DALAM GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 149

***"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:***

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;***
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;***
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon / Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan **mut'ah** yaitu dalam bentuk uang atau benda, dengan alasan Pemohon / Tergugat Rekonvensi lah yang telah meninggalkan Termohon / Penggugat Rekonvensi secara sepihak dengan perbuatannya, maka sudah sepatutnya dihukum memberikan mut'ah berupa Emas Murni sebanyak 20 mayam emas murni sebagai



akibat dari perceraian karena talak dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan **nafkah selama dalam masa iddah** atau selama 90 hari / 3 bulan untuk kebutuhan hidup Termohon / Penggugat Rekonvensi, dalam kehidupan sekarang untuk kebutuhan sehari-hari secara standar diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000, / bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 90 hari / 3 bulan tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan **Maskan** kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah uang untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak dengan jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada saat menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi juga berkewajiban memberikan **Kiswah** berupa pakaian yang layak sebagai akibat diceraikan talak atau ditinggalkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan nilai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa semua tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah selayaknya dijatuhkan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi karena secara ekonomi sudah sangat mampu karena memiliki pekerjaan tetap sebagai Aparatur Sipil Negara.
7. Bahwa terkait Hak Asuh Anak telah disepakati dalam Mediasi berupa Kesepakatan Sebagian terhadap anak berada dibawah hak asuh Termohon/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) sampai anak Dewasa berusia 21 tahun / menikah, dan begitu juga dengan nafkah anak telah disepakati untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000/anak x 2 orang anak = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak Dewasa/berusia 21 tahun/menikah diluar kebutuhan biaya Pendidikan dan Kesehatan

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, dimana kesepakatan tersebut dimintakan agar dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS**, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;
2. menguatkan dan Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Sebagian dalam Mediasi terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
    - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - *Mut'ah* berupa Emas Murni sebanyak 20 Mayam emas;
    - *Maskan* (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah); dan
    - *kiswah* (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah),kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi (**Xxxxxxx**) sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
  3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan **replik** sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Pemohon** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban **Termohon**, kecuali mengenai hal-hal secara tegas diakui akan kebenarannya, dan **Pemohon** tetap pada dalil-dalil Gugatan semula ;-
2. Bahwa **Pemohon** menolak dengan tegas jawaban **Termohon**, yang mana **Termohon** menyampaikan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap **Pemohon** serta kurangnya komunikasi yang baik, hal tersebut tidaklah benar adanya malahan yang terjadi adalah sebaliknya **Termohon** yang tidak menghargai **Pemohon** sebagai suaminya itu dibuktikan dengan tidak pedulinya **Termohon** dengan kondisi Pemohon sampai-sampai beberapa momen penting dalam kehidupan pemohon, Termohon tidak mau hadir mendampingi baik pada acara pelantikan pemohon dan terakhir pada acara wisuda pemohon, **Maka dari itu jawaban Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima**
3. Bahwa **Termohon** pada halaman 1-2 Point 1.2 Menyebutkan Pemohon tidak Menghargai orang Tua Termohon dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi Pemohon selalu menghormati Orang Tua Termohon, bahkan hal tersebut terjadi sebaliknya **Termohon** yang tidak menghargai Orang Tua Pemohon itu dibuktikan dengan keluarnya kata-kata yang menyinggung perasaan Orang Tua Pemohon, **Maka dari itu jawaban Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima;**
4. Bahwa **Termohon** pada halaman 1-2 Point 1.2 Menyebutkan Pemohon sering mengabaikan Termohon dan anak-anaknya hal tersebut tidak sepenuhnya benar dikarenakan Sikap Termohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman berada dirumah, disamping itu Pemohon juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak, Pemohon juga sering meluangkan waktu untuk anak-anak setiap minggunya menemani anak-anak membeli keperluannya, bahkan biaya untuk keperluan anak setiap minggu mencapai Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



rupiah) dan selalu ditanggung/dipenuhi oleh pemohon, **Maka dari itu jawaban Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima;**

5. Bahwa tidak benar Pemohon mengarang cerita dan memutarbalikkan fakta untuk menyudutkan Termohon, hal juga tersebut dikarenakan sikap Termohon yang tidak peduli dengan Pemohon sebagai suaminya, bahkan saat Pemohon tidak berada di rumah Termohon tidak ada sedikitpun inisiatif untuk menanyakan keberadaan Pemohon, **Maka dari itu jawaban Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima;**
6. Bahwa pada halaman 2 Point 1.3 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain serta telah menikah Sirri, hal tersebut sangatlah berlebihan dan terlalu mengada-ngada, Pemohon tidak mempunyai banyak waktu untuk hal-hal yang demikian, dikarenakan Tuntutan Pekerjaan Pemohon telah banyak menyita waktu serta tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang dijalannya, **Maka dari itu jawaban Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima;**
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan didasarkan atas Chattingan via Whattshap tanggal 05 Januari 2024 Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah memberitahukan kepada orang tuanya bahwa Pemohon dan Termohon secara agama telah berpisah dan setelah hal tersebut tidak pernah ada lagi berkomunikasi dari pihak keluarga Termohon dan Pemohon, atas dasar tersebut Pemohon berkeyakinan bahwa Termohon telah menyetujui berpisah dengan Pemohon, serta adapun tuduhan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain serta telah menikah Sirri adalah tidak benar, **Maka dari itu jawaban Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima;**
8. Bahwa Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lain selain penceraian oleh karena setelah beberapa tahun terakhir telah berbagai upaya pemohon lakukan namun tidak ada perubahan terkait kecocokan Pemohon dan Termohon, termasuk setelah pemohon pisah rumah tidak ada upaya dari termohon untuk menanyakan keberadaan dan kondisi Pemohon, Termohon hanya

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



menghubungi pemohon hanya sekedar mengingatkan jatuh tempo spp anak dan belanja bulanan untuk segera di kirim, dan oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan rasa cinta lagi antara pemohon dan termohon, **Maka dari itu jawaban Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima**

## DALAM REKONVENSI

### A. Jawaban Atas Gugatan

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 point 2.2 menyebutkan oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara sepihak maka harus memberikan Mut'ah berupa Emas Murni sebanyak 20 Manyam kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, permintaan tersebut sangatlah besar dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan, dikarenakan selama dalam masa pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi semua kebutuhan, bahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk pergi umrah, dengan demikian permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa Emas Murni sebanyak 20 Manyam sangatlah berlebihan, **Maka dari itu Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi patut ditolak atau tidak dapat diterima;**
3. Bahwa pada halaman yang sama point ke 2.3 Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan (90) hari, permintaan tersebut tidaklah masuk akal serta Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersyukur bahwa selama masa pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah banyak memberikan biaya untuk tabungan yang jumlahnya tidak terhitung bahkan

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan jumlah uang dalam tabungan Termohon/Penggugat Rekonvensi meskipun uang tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang berikan. **Maka dari itu Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi patut ditolak atau tidak dapat diterima;**

4. Bahwa terhadap Nafkah Maskan yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 Point 2.4 Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Rumah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sehingga permintaan Nafkah Maskan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tidaklah mendasar dan terkesan ingin mencari keuntungan dari permasalahan yang sedang terjadi, **Maka dari itu Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi patut ditolak atau tidak dapat diterima;**
5. Bahwa terhadap terhadap dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi Point 2.5 mengenai Nafkah Kiswah tersebut tidak beralasan dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menguasai/mengambil biaya Sewa Ruko milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan sedikitkun uang tersebut diminta oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, bahkan untuk Wifi dirumah yang mengisinya adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga permintaan tersebut sangat tidak Logis, **Maka dari itu Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi patut ditolak atau tidak dapat diterima;**
6. Bahwa saat ini Pemohon tidak lagi tinggal dirumahnya serta rumah tersebut sudah Pemohon Ikhlasikan untuk Termohon dan anak-anak, bahkan saat Pemohon keluar dari rumah tidak membawa apapun barang-barang yang ada dirumah selain dari pakaian Pemohon, disamping itu juga Pemohon harus mengeluarkan biaya untuk keperluan sewa rumah tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu Pemohon sangat kecewa dengan perlakuan dari Termohon yang tidak peduli dengan keadaan Pemohon disertai dengan permintaan dari Termohon yang tidak masuk akal dan sangat materialistis, **Maka**

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



dari itu **Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi** patut ditolak atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, Maka dari itu **Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi** patut ditolak atau tidak dapat diterima;
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 tersebut diatas sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 270/Pdt.G/2024/MS.Jth Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan menjabarkan gaji/penghasilan serta pengeluaran setiap bulannya sebagai berikut:

No	Uraian	@	Pajak	Jumlah	Keterangan
<b>A</b>	<b>PENGHASILAN BRUTTO</b>				
1	Gaji dan Tunjangan Jaksa di Kejaksaan	10.454.000		10.454.000	
2	Tunjangan Kinerja/TPP di Pemko Bna	8.000.000	1.455.862	6.544.138	Apabila kinerja bulanan 100 %
3	Tunjangan Beban Kerja	3.000.000	525.000	2.475.000	Apabila kinerja bulanan 100 %





	Jumlah			19.473.138	
B	PENGELUARAN WAJIB				
1	Cicilan Kredit Pada BSI	6.864.472		6.864.472	Keperluan bang un rumah, Toko, dll
2	Cicilan Kredit pada LKMS Mahirah Bna	3.960.000		3.960.000	Keperluan beli Mobil
	Jumlah			10.824.472	
Penghasilan bersih (A-B)				8.648.666	

9. Bahwa mengenai nafkah anak telah disepakati dalam proses mediasi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000/anak x 2 orang anak = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan mengirimkan/mentransfer langsung ke Rekening anak-anak demi untuk menghindari penyalahgunaan nafkah anak yang dikirim oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta kesepakatan tersebut dimohonkan agar dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah **PEMOHON** kemukakan diatas, maka **PEMOHON** memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Replik **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Talak 1 (Satu) *raji* yang diucapkan **Pemohon** terhadap **Termohon**;



4. Memberi izin kepada **Pemohon (Xxxxxxx)** untuk mengucapkan Talak 1 (Satu) *raji* terhadap **Termohon (Xxxxxxx)** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

**DALAM KONVENSI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Nafkah kedua orang anak yang bernama :
  - Xxxxxxx, Perempuan, 30 Oktober 2010 ± 14 Tahun
  - Xxxxxxx, Perempuan, 01 Januari 2012 ± 12 TahunMasing-masing anak tersebut mendapatkan nafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000/anak x 2 orang anak = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirimkan langsung ke rekening anak-anak.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan **duplik** sebagai berikut:

**DUPLIK DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dalam Gugatan maupun dalam Replik Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil pada angka 2 dan 4 Replik dari Pemohon tidak perlu Termohon tanggap lagi lebih jauh, karena memang tidak akan mengakui fakta yang sebenarnya terjadi bahkan mungkin saja Pemohon ingin menutupi fakta yang sebenarnya demi untuk pembelaan diri Pemohon, untuk itu Termohon berharap semua akan terungkap nantinya dalam persidangan pembuktian sehingga Majelis Hakim yang akan mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



3. Bahwa pada dalil angka 5 dan 6 Replik Pemohon, yang menyebutkan ***"Hal tersebut tidak sepenuhnya benar dikarenakan sikap Termohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman berada dirumah"*** telah membuktikan seluruh dalil dari Jawaban Termohon, sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa tidak benar dalil pada angka 7 Replik Pemohon, karena seluruh dalil dalam Jawaban Termohon adalah kebenarannya, dimana awal mula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah berawal dari sikap Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain dan berakhir dengan Pemohon menikah Sirri dan telah memiliki anak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon, hal tersebut sangat menyakiti hati dan pikiran Termohon.
5. Bahwa dalil pada angka 8 dan 9 Replik Pemohon tidak perlu Termohon tanggap lagi lebih jauh karena telah Termohon sampaikan dalam jawaban, karena sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah menyetujui perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Perceraian ini adalah keinginan sepihak dari Pemohon, Termohon tetap akan mempertahankan hubungan perkawinan dengan Pemohon demi keluarga dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon nantinya, walaupun sekarang Pemohon sudah menikah sirri dan telah memiliki anak dengan wanita lain dan Termohon sudah menerima lahir dan batin akan hal itu selama pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon.
6. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik Termohon.

#### **DALAM GUGATAN REKONPENSI**

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan Duplik pokok perkara dalam perkara ini.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 149**

*Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth*



"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. **Memberikan mut'ah** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. **Memberi nafkah, maskan dan kiswah** kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. **Memberikan biaya hadhanah** untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

2. Bahwa dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi Pemohon / Tergugat Rekonvensi pada Angka 2, Termohon / Penggugat Rekonvensi juga masih tetap pada gugatan Rekonvensi yaitu Termohon / Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan **mut'ah** yaitu dalam bentuk uang atau benda yang layak, dengan alasan Pemohon / Tergugat Rekonvensi lah yang telah merusak rumah tangga dengan perbuatannya terutama telah melakukan Pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi lah yang mengajukan untuk bercerai, maka sudah sepantasnya dihukum memberikan mut'ah yang diperhitungkan untuk kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup yaitu berupa Emas Murni sebanyak 20 Mayam Emas sebagai akibat dari perceraian karena talak dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi Pemohon pada angka 3 telah sesuai dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi karena memang sudah seharusnya Pemohon / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah atau selama 90 hari / 3 bulan untuk kebutuhan hidup Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam kehidupan sekarang untuk makan sehari-hari secara standar diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



sebagaimana dalam ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi Pemohon / Tergugat Rekonvensi angka 4 Termohon/Penggugat Rekonvensi juga masih tetap pada Gugatan Rekonvensi Termohon yaitu bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan Maskan kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah uang untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak akibat putusnya perkawinan antara Pemohon / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon / Penggugat Rekonvensi, dimana untuk kebutuhan tempat tinggal bagi Termohon / Penggugat Rekonvensi yang layak beserta untuk 2 orang anak yaitu dengan jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada saat menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi Pemohon / Tergugat Rekonvensi pada poin 4, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga masih tetap pada Gugatan Rekonvensi Termohon yaitu juga berkewajiban memberikan Kiswah berupa pakaian yang layak sebagai akibat diceraikan talak atau ditinggalkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan nilai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa semua tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah selayaknya dijatuhkan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi karena secara ekonomi sudah sangat mampu karena memiliki pekerjaan sebagai Apatur Sipil Negara (ASN) yang berpenghasilan tetap dan memiliki tabungan serta tindakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara nyata telah menghancurkan rumah tangga atau hubungan perkawinan.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS**, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;
2. menguatkan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Sebagian dalam Mediasi terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - *Mut'ah* berupa Emas Murni sebanyak 20 Mayam emas;
  - *Maskan* (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah); dan
  - *kiswah* (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah),kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi (**Xxxxxxx**) sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** telah mengajukan **bukti** berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama **Xxxxxxx**, S.H Nomor 1115011401120002 Tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2010 Tanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA KUALA Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-22092016-0748 atas nama Xxxxxxx tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-27012015-0035 atas nama Xxxxxxx tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Dokumen Akad Pinjaman atas nama Xxxxxxx Nomor Akad : 315/AP/LKMS-MRB/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan PT. LKMS MAHIRAH MUAMALAH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Dokumen Akad Pinjaman atas nama Xxxxxxx No. WISE/20240315192801142/373100/MMQ tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., KCP Simpang Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Print Out Screenshot Aplikasi Whatapps atas nama Erma Diana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

**B. Saksi:**

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu kemudian pindah di rumah kediaman bersama dalam beberapa tahun terakhir;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2024;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengelola uang belanja yang diberikan oleh Pemohon secara benar, uang belanja sering habis tidak sesuai dengan pengeluaran sehingga uang belanja selalu dalam keadaan tidak cukup serta Pemohon dan Termohon sudah lama pisah ranjang;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak menghadiri acara wisuda Pemohon, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan februari 2024 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah sewa sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan ada tidak nya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mediasi;
- bahwa saksi mengetahui perihal Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon saat ini tinggal di Gampong Lampaseh dan rumah tersebut merupakan rumah yang disewa oleh Pemohon sedangkan rumah bersama Pemohon dan termohon ditempati oleh Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui perihal hutang Pemohon, Pemohon saat ini memiliki kewajiban untuk pelunasan biaya di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di Bank Mahira sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) yang harus dicicil oleh Pemohon setiap bulannya, bahkan Pemohon juga memiliki hutang sama saksi yang Pemohon katakan akan dibayar nanti;
- bahwa menurut cerita dari Pemohon, Termohon Dzalim terhadap Pemohon dikarenakan disaat Pemohon pulang kerja dan membuka tudung saji, Termohon tidak menyediakan apa-apa;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon ketika berada di luar rumah terlihat rukun;

2. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu kemudian pindah di rumah kediaman bersama dalam beberapa tahun terakhir;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah mengajak saksi beserta tokoh gampong lainnya untuk mengantar Termohon kepada orang tuanya pada tanggal 06 Juli 2024 dan mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjodoh;
- bahwa sebab lainnya yang saksi tidak mengetahui secara detail namun setiap kali Pemohon ada masalah di rumah, Pemohon selalu tidur bersama saksi dan tokoh-tokoh gampong lainnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon menceritakan hal tersebut kepada saksi, 1 (satu) bulan sebelum Pemohon mengantar Termohon kepada orang tua Termohon;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah sewa sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan nafkah setelah pisah;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan perdamaian;

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **Termohon** telah mengajukan **bukti saksi** sebagai berikut:

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi merupakan abng ipar dari Termohon;
- bahwa saksi menikah dengan kakak kandung Termohon sejak tahun 2010;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orng tua Termohon lalu kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui tidak ada keributan ataupun pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dan Termohon saksi baru mengetahui adanya perselisihan dan pertengkara ketika Termohon menceritakan terkait adanya proses persidangan ini;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon saat ini masih serumah, akan tetapi sebelumnya sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- bahwa saksi ada melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon merupakan ASN yang berkerja di Kejaksaan, dan ketika bertugas di Nagan Raya, Pemohon merupakan Jaksa Penuntut Umum namun saat ini telah berpindah tugas ke Banda Aceh, saksi tidak mengetahui posisi jabatan Pemohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon sanga baik dalam melayani Pemohon, semua kebutuhan Pemohon di layani oleh Termohon;

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon sangat baik dalam mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon, anak diberikan kasih sayang, perhatian serta pendidikan yang layak;
  - bahwa saksi ada menanyakan perihal tersebut kepada Termohon, dan Termohon menjawab sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui dan mendengar adanya perihal Pemohon mengantar Termohon kembali kepada orang tuanya secara adat pada tanggal 26 Juli 2024;
  - bahwa Saksi mengetahui karena saksi rutin 1 (satu) bulan sekali datang ke banda aceh dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon untuk mengunjungi anak saksi di pasantren, dan saksi selalu melihat Termohon sangat baik dalam melayani Pemohon, segala kebutuhan Pemohon ketika Pemohon pulang kerja sudah dipersiapkan oleh Termohon;
2. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi merupakan paman dari Termohon;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia saat masih kecil;
  - bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui harmonis, namun belakangan ini ada sedikit permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
  - bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya baik-baik saja;
  - bahwa saksi ada melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon merupakan ASN yang berkerja di Kejaksaan, dan ketika bertugas di Nagan Raya, Pemohon merupakan Jaksa Penuntut Umum namun saat ini telah berpindah tugas ke Banda Aceh, saksi tidak mengetahui posisi jabatan Pemohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon masih bertugas di Nagan Raya;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mendapat laporan adanya keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pwemohon masih bertugas di Banda Aceh;
- bahwa Pemohon mengantar Termohon kembali kepada orang tuanya secara adat pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan yang dibuat oleh Termohon;

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya kepada **Teuku Rachmad Kurniawan, S.H., M.H., C.P.L., Iskandar, S.H., M.H., dan Hamzah, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/148/SK/7/2024 tanggal 17 Juli 2024, terhadap surat kuasa tersebut Hakim menilai telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai *a quo* di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, masing-masing telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa demikian pula Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 24 Juli 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/155/SK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Said Atah, S.H., M.H., dan Zulqaria Lahirya, S.H.**, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut yang telah ternyata juga memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *a quo*, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon;

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim **Fadhli, S.Sy**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara, namun mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon yang bahwasanya benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonan, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta kelahiran anak, ketiga bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata bukti tersebut secara formil tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti, selanjutnya dikesampingkan;

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Dokumen Akad Pinjaman atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang pinjaman Pemohon pada Bank, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Print Out Screenshot Aplikasi Whatapps, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan tentang isi pesan via whatsapp Termohon kepada Pemohon, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut setentang alasan perceraian adalah fakta yang diketahui sendiri dan sebagiannya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri, namun tidak terbantahkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terlepas dari segala penyebabnya;

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, bukti Pemohon dan Termohon, sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon sebagai suami sah Termohon;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari awal mula persidangan hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tidak pernah dapat menunjukkan bukti pernikahan Penggugat berupa asli kutipan akta nikah. Di dalam pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, namun bukti tersebut selama proses pemeriksaan persidangan tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888, "*kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*", sehingga secara formil tidak dapat dipertimbangkan sebagai sebuah bukti;

Menimbang, bahwa selain tidak dapat menunjukkan asli dari kutipan akta pernikahannya, Pemohon di dalam petitum gugatannya juga tidak ada meminta kepada Hakim pemeriksa perkara untuk dinyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan kebenaran serta keabsahannya dan Pemohon juga tidak mampu membuktikan adanya *legal standing* Pemohon dalam mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai talak Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjutnya, selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, sedangkan permohonan cerai talak dimaksud telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara *mutatis mutandis* juga tidak dapat dipertimbangkan, selanjutnya juga dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah **Rp261.000,00** (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari **Jum'at tanggal 4 Oktober 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1446** Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa secara elektronik;

Hakim,

dto

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Abdul Hadi, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp164.000,00
3. Panggilan	Rp 17.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp261.000,00</b>
( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)